

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai Analisis Penerimaan Retribusi Pasar telah banyak dilakukan, antara lain adalah:

1. Tatik Yuliningsih (2002) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu analisis efektifitas dan analisis elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB. Perhitungan potensi dan perhitungan efektifitas yang digunakan adalah kios, los, dan halaman, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Penerimaan retribusi pasar Kabupaten Purbalingga selama tahun 1997/ 1998-2000 belum efektif.
2. Gesit Purnamasari, (2006) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu analisis efektifitas dan analisis potensi terhadap peningkatan PAD. Perhitungan potensi dan perhitungan efektifitas yang digunakan adalah Luas pasar, tarif pasar, periode pemungutan, realisasi penerimaan retribusi pasar, potensi retribusi pasar. kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Penerimaan retribusi pasar Kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 2000-2004 belum efektif.
3. Bagus Santoso, (1995) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Sleman". Tulisan Bagus Santoso ini merupakan evaluasi peran retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Sleman sebagai model percontohan otonomi daerah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: Menunjukkan bahwa Pasar Sleman mempunyai persentase perbandingan realisasi dan potensi yang tertinggi dan Pasar Sambilegi mempunyai persentase yang terendah :

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode	Var/Indikator	Kesimpulan
1.	Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Purbalingga	Tatik Yuliningsih (2002)	Analisis Efektifitas dan analisis elatisitas	Efektifitas dan elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB	Mempunyai sifat elastisitas dimana laju pertumbuhan penerimaan retribusi lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB
2.	Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Dalam upaya Meningkatkan PAD di Kab. Temanggung	Gesit Purnamasari(2006)	Analisis Potensi dan analisis Efektifitas	Efektifitas dan potensi terhadap peningkatan PAD	Penerimaan retribusi pasar Kabupaten Temanggungselama tahun anggaran 200-2004belum efektif ini terlihat dari angka efektivitas pemungutan retribusi pasar yang masih diangka 60 %setiap tahunnya.

3.	Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman	Bagus Santoso, (1995)	Analisis Efektifitas	Evaluasi peran retribusi Pasar terhadap PAD di Kabupaten Sleman sebagai salah satu proyek percontohan otonomi daerah	Menunjukkan bahwa Pasar Sleman mempunyai persentase Perbandinganrealisasi dan potensi yang tertinggi Pasar Sambilegi mempunyai persentase yang terendah
----	--	-----------------------	----------------------	--	---

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Keuangan Daerah

Didalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan keuangan dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung pula oleh pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Yani, 2002)

Menurut Insukindro, dkk (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi

ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara (Gesit Purnaamasari, 2006), yaitu :

1. Daerah dapat mengumpulkan dana pajak daerah yang telah disetujui pemerintah.
2. Pemerintah kabupaten / kota dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga melalui pasar uang barang maupun pemerintah.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah, misalnya sekian persen dari pajak tersebut.
4. Pemerintah kabupaten / kota dapat meminta bantuan / subsidi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.

1. Pajak daerah

Undang-undang nomor 32 tahun 2000 mendefinisikan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi / badan kepala pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi daerah

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 mendefinisikan retribusi daerah / retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Laba perusahaan daerah diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegangan teguh terhadap prinsip ekonomi secara umum dan efisiensi. Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, akan tetapi sifat dasar dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan). Tetapi perusahaan daerah ini berorientasi pada pemberian pelayanan jasa umum, dan manfaat umum, atau dengan kata lain, perusahaan daerah tersebut menjalankan dua

fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya, yaitu fungsi ekonomi (Josef Riwu Kaho, 1998: 169).

Adapun ciri-ciri perusahaan daerah menurut Kansil dalam skripsi yang disusun oleh Nahak (2003) sebagai berikut :

- a. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang termasuk memberi jasa menyelenggarakan kemanfaatan umum dan menumpuk keuntungan.
 - b. Pada umumnya perusahaan daerah berbentuk perseroan terbatas.
4. Lain-lain PAD yang sah

Pada peraturan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002, pendapatan ini dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat.

Sesuai dengan peraturan terbaru Lampiran C.V butir H Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup pendapatan Hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan lainnya (Abdul Halim :2012)

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik dengan berupa materi maupun non materi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan, melapangkan, memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dan dapat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di lain pihak lebih mengarah kepada public service dan bersifat penyuluhan yaitu tidak mengambil keputusan, melainkan hanya sekedar untuk menutup biaya resiko yang dikeluarkan.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang memadai untuk membiayai operasional daerah itu sendiri karena dengan adanya otonomi daerah.

Selain dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1984 tentang Pemerintah Daerah yang termasuk dalam lain-lain usaha daerah antara lain :

- a. Pinjaman
- b. Subsidi, uang derma/waris dari seorang penduduk, pendapatan, undian, dan sebagainya
- c. Macam-macam penjualan barang-barang milik daerah sendiri, menyewa barang-barang dan sebagainya

2.2.2. Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan, di dalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut (Soelarso, 1998):

- a) Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
- b) Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35 persen dari tunggakan sampai dengan tahun lalu.
- c) Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80 persen dari penetapan.
- d) Kemungkinan adanya perubahan / penyesuaian, keanekaragaman tarif dan penyempurnaan sistem pemungutan.
- e) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku Wajib Pajak / bayar.
- f) Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.
- g) Perkembangan tersedianya prasarana dan sarana serta biaya pungutan.

Adapun prosedur dalam penyusunan target pendapatan daerah berada dalam waktu satu bulan sebelum RAPBD disusun, maka setiap dinas / instansi penghasil PAD harus sudah menyiapkan Rencana Target Penerimaan PAD kepada Dipenda, dengan tembusan kepada: (a) Biro Keuangan, (b) Bappeda, (c) Inspektorat Wilayah Propinsi / Kabupaten / Kota.

2.2.3. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan plaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Badan Pengawasan Keuangan, Investor, kreditor, dan donator.

Pada organisasi pemerintah daerah, laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Pasal 81 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Lampiran XXIX butir (11). Peraturan tersebut diperbarui dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 13 Tahun 2006. Laporan Keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan realisasi anggaran
2. Laporan neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan

2.2.4. Sistem Pencatatan Akuntansi

2.2.4.1. Singel Entry

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Jadi, dalam sistem di atas kita hanya melakukan satu kali pencatatan. Pencatatan semacam itu disebut dengan pembukuan. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari kegiatan akuntansi. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sistem pencatatan *single entry* dilakukan oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran baik di level SKPD maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah (SKPKD). Sistem ini hanya sebagai alat kontrol sistem akuntansi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Pejabat pengelola Keuangan SKPD (PPK SKPD). Sistem pencatatan *single entry* atau tata buku ini memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Sistem ini disebut dengan sistem pencatatan *double entry*. Sistem pencatatan *double entry* inilah yang sering disebut dengan akuntansi. (Naei:2013)

2.2.4.2. Double Entry

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dengan akuntansi. Persamaan dasar ekuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut :

$$\text{AKTIVA} + \text{BELANJA} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS DANA} + \text{PENDAPATAN}$$

Transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk mencatat belanja. Hal yang sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa ini dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan. Cara melakukan pencatatan sistem *double entry* atau menjurnal adalah dengan mencatat sisi debit tepat di sisi kiri dan mencatat sisi kredit agak menjorok ke kanan kira-kira 1-2 cm.

Pada era pra reformasi, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan daerah adalah sistem *single entry*, atau dapat dikatakan juga pembukuan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 yang kemudian ditetapkan oleh PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, maka sistem

pencatatan yang digunakan untuk saat ini adalah sistem ganda (*double entry system*). Sistem ini akan terus dipertahankan di masa-masa mendatang walau peraturan perundangannya berubah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang melaksanakan sistem akuntansi ini adalah PPK SKPD pada level SKPD dan BUD pada level SKPKD. (Naei :2013)

2.2.4.3. Tryple Entry

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, PPK SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran (Naei :2013)

2.2.5. Pengertian Kepatuhan

Standar pelaporan pertama menyatakan “Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”. istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang digunakan dalam standar pelaporan ,prinsip berlaku umu pertama dimaksudkan meliputi tidak hanya prinsip dan praktik akuntansi, tetapi juga metode penerapannya. Standar pelaporan pertama tidak mengharuskan auditor untuk menyatakan tentang fakta (*statement of fact*), namun standar tersebut mengharuskan

auditor untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi tersebut. Pembatasan terhadap lingkup audit tidak memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat mengenai kesesuaian tersebut maka pengecualian semestinya diperlukan dalam laporan auditnya. Istilah “prinsip akuntansi yang berlaku umum” adalah padanan dari frasa “generally accepted accounting principles” dan adalah suatu istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu pada saat tertentu. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di suatu wilayah tertentu mungkin berbeda dari prinsip akuntansi yang berlaku di wilayah lain. Oleh karena itu, untuk laporan keuangan yang akan didistribusikan kepada umum di Indonesia, harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pelaporan pertama akan terpenuhi dengan cara mengungkapkan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dengan demikian kepatuhan kesesuaian dengan peraturan yang ada (PSAK). Kepatuhan adalah tanda pasti dari keimanan seseorang kepada Allah dan keinginan total untuk menjadi hamba-Nya. Hal ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keselamatan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Anfal:24, Rasul menyeru manusia kepada keselamatan abadi mereka. Dalam ayat lain Allah menyatakan bahwa Rasul memanggil orang beriman kepada keselamatan, kebebasan, kesenangan, dan terhindar dari iblis. Pada ayat 157 Surat Al-A'raf Allah berfirman:

mereka yang mengikuti Rasul, yang sifat-sifatnya: pertama, ia adalah nabi yang ummi; kedua namanya telah dituliskan di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka; ketiga dan keempat menganjurkan berbuat baik dan mencegah perbuatan yang keji; kelima dan keenam menghalkan bagi mereka segala yang baik, mengharamkan kepada mereka segala yang buruk; dan yang ketujuh membekukan peraturan-peraturan yang memberatkan mereka dan mengorak belenggu-belenggu yang mengikatnya Maksudnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w

Dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf Ayat : 157

تَوْرَةً فِي عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا يُحَدِّثُ بِهِ الَّذِي الْأُمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ
 وَتُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ وَيُحِلُّ الْمُنْكَرِ عَنْ وَيَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَا مُرْهُمُ وَالْإِنْجِيلِ الْ
 نُوَافِلِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ الَّتِي وَالْأَغْلَلِ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَيَضَعُ الْخَبِيثَ عَلَيْهِمْ
 لِمُفْلِحُونَ هُمْ أَوْلِيَاكَ مَعَهُ أَنْزَلَ الَّذِي النُّورَ وَاتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ بِهِ ءَاءَام



157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang

beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Maksudnya dalam syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

2.2.6. Retribusi Pasar

Retribusi adalah suatu beban atau biaya yang diberikan kepada seseorang di dalam suatu negara yang mendapatkan layanan atau fasilitas tertentu. Retribusi lebih bersifat spesifik, misalnya seseorang mendapatkan layanan tertentu, maka dia wajib membayar retribusi secara rutin. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los, bango, warung, kios, mck dan / atau tempat-tempat lain di pasar yang dipergunakan pedagang (Perda Kabupaten Kediri No 18 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar).

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Menurut

Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko / kios, counter / los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang retribusi pelayanan pasar termasuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Pengertian pajak (dharibah) dalam Islam berbeda dengan pajak atau tax dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pajak dibolehkan dalam Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, seperti harus adil, merata dan tidak membebani rakyat. Jika melanggar ketiganya maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupkan diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya dan kembali kepada sistem anggaran berimbang (balance budget). Pajak juga diperbolehkan setelah zakat ditunaikan. Atau dengan kata lain, bayar zakat dulu baru kemudian pajak dipungut. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak harus terus menerus. Ia bisa saja dihapuskan bila baitul maal sudah terisi kembali. Pajak diwajibkan hanya kepada kaum muslimin yang kaya. (wealthindonesia,2013)

Sedangkan kewajiban pajak. Dalam Al-Qur'an juga terdapat kewajiban membayar pajak yaitu QS. At-Taubah : 29, yang berbunyi:

وَلَهُ وَاللَّهُ حَرَّمَ مَا حُرِّمُوا وَلَا الْأَخْرَابَ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا
 الْجَزِيَّةَ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابِ أَوْ تَوَّأَلِ الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا وَرَسَ
 صَغُرُونَ وَهُمْ يَدِينُونَ ﴿٢٩﴾

29. perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah, dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Di Indonesia ini sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di antaranya yang berhubungan dengan pajak adalah pasal 14 Ayat (3) yang berbunyi :

Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan kena pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

2.2.7. Faktor-faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi

Daerah Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh R. Soedargo (dalam Caroline, 2005) adalah sebagai berikut :

a) Faktor jumlah subjek retribusi daerah

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka Penerimaan Daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.

b) Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.

c) Faktor tarif retribusi daerah

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

d) Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

2.2.8. Pengertian Pasar

Pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih dititikberatkan pada kegiatan jual belinya. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja. Syarat-syarat terbentuknya pasar harus memenuhi 4 komponen adalah adanya penjual, pembeli, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan yang terakhir adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bentuk bangunan lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Perda. Kabupaten Kediri No 18 : 2011)

2.2.8.1. Bentuk Pasar

Dilihat dari organisasi penyelenggaraannya, pasar dibedakan menjadi dua yaitu pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Pasar sempurna adalah pasar dimana harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan pemerintah. Penjualan dan pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar. Pasar sempurna memiliki beberapa syarat, yaitu :

1. Semua penjual dan pembeli mengetahui harga penawaran dan harga permintaan
2. Pembeli dan penjual bebas menentukan harga atau harga ditentukan mekanisme pasar
3. Barang yang dijual bersifat homogen Pasar dikatakan tidak sempurna apabila salah satu atau lebih syarat dari pasar sempurna tidak terpenuhi.

Menurut sejarah perkembangannya pasar dapat dibagi dua yaitu : (1) pasar tradisional dan (2) pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai adanya transaksi secara langsung. Menurut sistem pelayanan dan kelengkapan pasar

1. Pasar tradisional
 - Pasar tradisional dikelola oleh pedagang kecil dan menengah
 - Modalnya sedikit
 - Tempat usahanya berbentuk toko, los, dan emperan
2. Pasar modern
 - Dikelola oleh pengusaha besar
 - Modalnya banyak
 - Tempat usahanya didalam gedung berAC
 - Sistem pelayanan mandiri (swalayan) (nindi,2012)

berinteraksi. Menurut pandangan Islam yang diperlukan dalam pasar adalah suatu bentuk penggunaan dan pendistribusian barang tertentu secara benar dan produktif yang dilandasi dengan sikap niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT.

Ciri pasar dalam Islam mencerminkan hal-hal sebagai Penyelesaian masalah ekonomi yang adil, artinya mekanisme yang terjadi sesuai dengan mekanisme pasar dan bersifat sempurna, Berpedoman kepada ajaran Islam, artinya baik pihak penjual dan pembeli mengaplikasikan nilai Islam dalam praktek transaksi perdagangan, Jika perlu campur tangan negara sangat penting guna menormalisasi dan memperbaiki situasi pasar yang rusak.

2.2.9. Potensi Retribusi Pasar

Dari segi peristilahan, kata potensi berasal dari bahasa Inggris *to patent* yang berarti keras, kuat. Dalam pemahaman lain, kata potensi mengandung arti kekuatan, kemampuan, daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal. Berbagai pengertian di atas, memberi pemahaman kepada kita bahwa potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, yang menjadi tugas berikutnya bagaimana manusia yang berpotensi adalah bagaimana mendayagunakan

potensi tersebut untuk meraih prestasi. Potensi dapat menjadi perilaku apabila dikembangkan melalui proses pembelajaran.

Menurut Sunarto (2005) potensi adalah daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur dengan dua pendekatan yaitu : (1) berdasarkan fungsi penerimaan, (2) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi. Sebagai contoh digunakan pajak daerah sebagai sarana pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan pengenaan pajak (tax base). Untuk menghitung potensi retribusi pasar perlu mengetahui komponen yang membentuk potensi daripada pasar itu sendiri. Komponen potensi pasar yaitu luas pasar (kios, los, dasaran, tenda), tarif yang dipungut, dan periode pemungutan.

2.2.10. Tarif Retribusi Pasar

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan melalui golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya :

1. Pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa.
2. Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil.

3. Retribusi pasar antara kios dan los.
4. Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa. Sedangkan tarif pasar merupakan besarnya biaya retribusi pasar yang dipungut oleh pemerintah Daerah atas penggunaan jasa / fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam satuan rupiah (Gesit Purnamasari, 2006).

2.2.11. Penjual

Perdagangan adalah semua tindakan yang tujuannya menyampaikan barang untuk tujuan hidup sehari-hari, prosesnya berlangsung dari produsen kepada konsumen. perdagangan dibedakan atas perdagangan besar dan perdagangan kecil. Dalam perdagangan besar jual beli berlangsung secara besar-besaran. Dalam perdagangan besar, barang tidak dijual/disampaikan langsung kepada konsumen atau pengguna, sedangkan dalam perdagangan kecil, jual beli berlangsung. sementara itu, pedagang sendiri jenisnya bermacam-macam. Ada pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang dari pintu ke pintu (door to door), pedagang kios, pedagang kaki lima, grosir (pedagang besar), pedagang supermarket dan sebagainya. Jenis-jenis pedagang ini lazim dibedakan. Penjual adalah orang atau badan yang mengadakan usaha berjualan di Pasar, Penjaja adalah penjual yang menawarkan barang dagangannya tidak secara menetap pada suatu tempat di Pasar (Perda. Kabupaten Kediri No 18 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar)

2.2.12. Petugas Juru Pungut.

Menurut Sondang (2002) dikatakan memberdayakan Sumber Daya Manusia merupakan etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua organisasi. Hal ini erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap mutu hasil pekerjaan. Salah satu Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam pengelolaan pasar pada khususnya Pasar kota adalah petugas pemungut. Petugas pemungut mempunyai kontribusi yang besar untuk mewujudkan realisasi penerimaan retribusi pasar. Adapun yang dimaksud dengan petugas pemungut retribusi pasar merupakan orang atau petugas pemungut dari Dinas Pasar yang mendapat tugas memungut retribusi pasar kepada pedagang pada tiap-tiap pasar yang menggunakan fasilitas pasar untuk berdagang (dalam satuan orang). Dalam pelaksanaannya petugas ini melakukan pungutan kepada pedagang pasar sebagai pembayaran retribusi pasar atas pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah.

2.2.13. Kontribusi Retribusi Pasar (dalam Akuntansi)

Kontribusi mempunyai arti khusus dalam akuntansi dan dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai penjualan dengan biaya variable. Definisi ini dapat diterapkan, baik untuk satu unit produksi atau lini produk dan jasa. Kontribusi adalah laba sebelum semua biaya tetap diperhitungkan, dan mungkin ada diantara laba

kotor dan laba bersih pada kebanyakan perusahaan, Yahya Ginting (Graham Matt 1996:126). Kata kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamisa (1997:319) berarti “uang iuran kepada perkumpulan, dan sebagainya”.

Dengan demikian jika potensi retribusi pasar yang ada di daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan secara baik maka kemandirian yang ada di daerah-daerah semakin menjadi kokoh, salah satunya target dan realisasi pasar, yang nantinya akan meningkatkan total hasil retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, sudah tentu akan membawa dampak yang baik yaitu memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga secara otomatis akan mengurangi rasio ketrgantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Adapun untuk menghitung kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus dari kontribusi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rumus Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD

$\text{Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$
--

Sumber : Abdul Halim (2004:163)

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, Berdasarkan nilai dan criteria kontribusi retribusi dibedakan menjadi 6 (enam) bagian, menurut penyusunan yang telah dilakukan oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 mengenai pembagian kontribusi retribusi disusun dalam table berikut ini:

Tabel 2.3

Interprestasi Nilai Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00 %	Sangat Kurang
Rasio 10,00 – 20,00 %	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00 %	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00 %	Cukup
Rasio 40,00 – 50,00 %	Baik
Rasio di atas 50 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Pemdagri Fisipol UGM,1991

(dalam Yuni Mariana, 2005)

2.2.14. Prosedur Penerimaan

Menurut Dr. Azhar Susanto (2008 : 264) mengenai pengertian prosedur, dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi menjelaskan bahwasanya :

“Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.”Jadi,dari pengertian mengenai prosedur dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur adalah rangkaian langkah yang dilaksanakan berulang untuk menyelesaikan kegiatan atau aktifitas. Sehingga hasil akhir dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah secara sistematis sehingga bisa dipakai pada waktu tertentu yang telah ditentukan.

Penerimaan Kas biasanya harus dilakukan seacara terperinci, perincian disini diartikan untuk menyusun laporan dan mempermudah pencatatan ke dalam jurnal

penerimaan kas sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri memiliki prosedur-prosedur dalam penerimaan kas tersebut.

2.2.15.Kinerja

Pengertian kinerja menurut Mangkunegara, Anwar Prabu (2000), kinerja diartikan sebagai : "Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya."


Menurut Handoko, Hani, mengatakan bahwa penilaian kinerja dapat digunakan untuk :

1. Perbaikan kinerja, umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka untuk meningkatkan prestasi
2. Penyesuaian-penyesuaian gaji, evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk gaji lainnya.
3. Keputusan-keputusan penempatan, promosi dan mutasi biasanya didasarkan atas kinerja masa lalu. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja masa lalu.
4. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan, kinerja yang jelek mungkin menunjukkan perlunya latihan. Demikian juga sebaliknya, kinerja yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan.

5. Perencanaan dan pengembangan karier, umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti.
6. Penyimpangan-penyimpangan proses *staffing*, kinerja yang baik atau buruk adalah mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia.
7. Melihat ketidak akuratan informasional, kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia atau komponen-komponen lain, seperti sistim informasi manajemen. Menggantungkan pada informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan-keputusan personalia yang tidak tepat.
8. Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut.
9. Menjamin kesempatan yang adil, penilaian kinerja yang akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa deskriminasi.
10. Melihat tantangan-tantangan eksternal, kadang-kadang prestasi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan dan masalah-masalah pribadi lainnya. Berdasarkan penilaian kinerja, departemen personalia mungkin dapat menawarkan bantuan (Muhsin Hariyanto : 2012).

Sedangkan menurut islam, kinerja dari setiap kegiatan tidak hanya didasarkan pada material tapi tak kalah penting adalah bahwa itu adalah cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kinerja material hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang memfasilitasi ibadah kepada Allah (Alimuddin,2011:124).

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS At-Taubah, 9 : 105)



2.2.16. Kerangka Berfikir

